

## **UMKM Go Digital, KPPU Jangan Ketinggalan !**

*Oleh : Jan Roi A Sinaga*

Pandemi Covid-19 tampaknya masih akan berlangsung, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan Pandemi ini akan segera berakhir. Jumlah kasus positif diberbagai Negara, termasuk Indonesia, meningkat setiap harinya, meski ada juga beberapa Negara yang berhasil menurunkan grafiknya lewat penetapan peraturan yang sangat ketat. Jika tidak ada penanganan yang lebih baik, dimana Covid-19 *eskalasi*-nya masih menunjukkan peningkatan, maka bisa saja ekonomi kita akan ter-*kontraksi* lebih parah.

Indonesia pun berada dalam bayang-bayang resesi. Bahkan menurut Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Indonesia sudah mengalami resesi sejak terjadi perlambatan ekonomi diawal tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II anjlok diangka minus 5,32%. Situasi yang buruk, meski tidak menjadi yang terburuk dibanding dengan negara lain.

Semua terkena dampak, begitu juga dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling terpukul dengan adanya pandemi ini, padahal, UMKM adalah salah satu penggerak utama perekonomian di Negara kita. 60% lebih, Produk Domestik Bruto (PDB) kita, berasal dari UMKM.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 64 juta UMKM yang beroperasi dan terdaftar di Negara kita. Dari jumlah yang besar tersebut, 30% usahanya terganggu (sebahagian *gulung tikar*), sementara 50-70% harus berinovasi dan berusaha sekreatif mungkin, bagaimana agar usahanya bisa bertahan dimasa Pandemi ini. Data tersebut bersumber dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pemerintah pun tidak tinggal diam, berbagai *stimulus* dilakukan agar UMKM dapat bertahan dan bangkit dimasa Pandemi ini, seperti memberi bantuan yang tertuang dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); relaksasi Pinjaman, subsidi bunga untuk modal usaha, bantuan presiden produktif dalam bentuk hibah, dan lain sebagainya.

Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk membangkitkan gairah ekonomi Nasional lewat UMKM, yakni mendorong UMKM untuk *Go-Digital*. Melakukan pemasaran produk UMKM nya lewat *e-commerce* (pemasaran online/daring) yang bisa menjangkau pasar yang lebih luas, tidak terbatas ruang dan waktu.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa dimasa pandemi ini, penjualan secara daring naik hingga 26% atau mencapai 3,1 juta transaksi per-hari, dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi.

Aspek ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, UMKM harus didorong untuk mau *Go-Digital* dalam hal pemasaran produknya. Hingga saat ini, sudah ada 9 juta UMKM yang *Go-Digital*, dimana, harapan pemerintah diakhir tahun nanti, akan ada 10 juta UMKM yang sudah siap melakukan pemasaran produknya secara *digital*. Salah satu keuntungan dari pemasaran secara daring adalah, potensi pasar yang tidak terbatas, karena siapa saja, dari daerah atau Negara mana pun, bisa melihat produk, dan membeli barang yang kita jual.

Lalu, disaat seluruh UMKM sudah benar-benar *Go-digital* nantinya, bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawal persaingan usaha di Negara kita agar tetap sehat? Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan sektor UMKM kita. Bagaimana agar tidak terjadi *Monopoli* dan *Oligopoli* dalam perdagangan, yang bisa merugikan para pelaku UMKM dalam negeri, atau pencaplokan merk suatu produk yang dilakukan oleh pelaku usaha yang *nakal*.

### **KPPU harus lebih cermat !**

Didirikan pada 7 Juni tahun 2000, sebagai lembaga Independen, KPPU lahir sebagai representasi dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Tujuannya, agar terciptanya kondisi pasar yang kondusif di Negara kita, dari upaya para *kartel* atau mafia perdagangan yang ingin memonopoli, atau beberapa orang/kelompok yang ingin menerapkan praktek *oligopoli* didunia perdagangan kita, lewat pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh KPPU.

20 tahun sudah keberadaan Lembaga Independen KPPU bekerja keras guna menjamin situasi perdagangan yang kondusif di Negara kita, yang berdampak juga terhadap tumbuhnya kepercayaan para investor akan kepastian hukum di Indonesia, sehingga berkenan menanamkan modalnya. Dan sejak berdiri, lembaga ini telah menangani 382 perkara tentang persaingan usaha. Cukup baik, meski masih banyak perusahaan atau pengusaha nakal yang menjalankan persaingan usaha yang tidak sehat, yang belum terendus oleh KPPU.

Akan tetapi, satu hal yang sangat disayangkan adalah, KPPU hanya menjatuhkan denda sebagai sanksinya. KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan lebih

tegas seperti lembaga independen lain, KPK misalnya, untuk memberi efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar UU tentang persaingan usaha tidak sehat tersebut.

Bayangkan, sebuah perusahaan yang melakukan praktek monopoli atau *oligopoli*, atau sistem persaingan usaha yang tidak sehat, mendapatkan keuntungan ratusan miliar setiap tahunnya, saat divonis bersalah, sanksi yang dijatuhkan hanya denda puluhan miliar, tentunya tidak akan memberikan efek jera yang maksimal, dibanding sanksi dengan putusan pencabutan dan penutupan izin usaha.

Menurut saya, harus ada perubahan dari sisi penindakan yang dilakukan oleh KPPU terhadap perusahaan atau pengusaha yang melanggar Undang-Undang persaingan usaha tersebut, demi menjamin kepastian hukum bagi para pengusaha, khususnya UMKM yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

Lalu, bagaimana nantinya KPPU mengawasi serta mengawal UMKM yang akan *Go-Digital* ini, sehingga persaingan usaha antar pelaku UMKM tetap sehat, tidak adanya monopoli dan *oligopoli*, serta melindungi UMKM kita dari serbuan produk asing?

Sebenarnya bukanlah hal yang sulit bagi KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meski UMKM akan beralih menuju *e-commerce*. Kenapa? Alur transaksi lebih mudah untuk dilihat dan diawasi, perang harga juga lebih mudah untuk dipantau, serta pencaplokan brand tertentu lebih mudah untuk diteliti. Laporan dari masyarakat atau pelaku usaha akan lebih mudah diselidiki validitasnya, sehingga penanganan sebuah perkara jauh lebih cepat.

Intinya, dengan keberadaan pasar online ini, pekerjaan KPPU sedikit terbantu dalam hal pengawasan, dibanding dengan sistem perdagangan konvensional (offline). Lewat pengawasan yang dilakukan pada bisnis Online, KPPU akan lebih mudah melihat ada tidaknya sebuah pelanggaran yang terjadi, seperti penguasaan pasar (market place), persekongkolan yang terjadi, atau posisi dominan oleh seorang/sekelompok pelaku usaha *Digital*.

Semakin luas dan terbukanya pasar, maka persaingan usaha yang tidak sehat mungkin saja akan semakin besar. Control terhadap harga masih sangat lemah, bahkan pencurian “brand” dan “ide” lazim terjadi. Pemilik *lapak online* dengan dana besar, bisa saja memonopoli *Hyperlocal directory* (aplikasi pemasaran/media komunikasi pemasaran), agar

hanya memasarkan produk dari perusahaan tertentu. Belum lagi serbuan produk luar negeri yang juga membanjiri pasar *e-commerce* Indonesia dengan harga yang sangat kompetitif.

Jika hal ini benar-benar terjadi, maka bisa dipastikan, pelaku UMKM yang baru saja terjun didunia pemasaran daring (*e-commerce*) akan sangat dirugikan. Karena itu, kehadiran KPPU untuk mengawal dan mengawasi sistem pemasaran berbasis digital ini sangat vital. Sehingga para pelaku UMKM akan merasa nyaman menjalankan dan memasarkan hasil produksinya, tanpa takut ada yang memonopoli pasar.

20 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Lembaga Independen seperti KPPU untuk terus berbenah diri dan berinovasi dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap persaingan usaha di Negara kita, demi pertumbuhan ekonomi bangsa yang lebih baik lagi. Kehadirannya mampu menciptakan iklim usaha yang sehat lewat peran pengawasan kemitraan antara Usaha Besar dengan pelaku UMKM.

Karenanya, di era UMKM yang akan dan sudah mulai *Go-Digital* ini, KPPU benar-benar harus hadir didalamnya sebagai pengawal, pengawas, dan pelindung UMKM dari upaya persaingan tidak sehat. Kita juga berharap, agar nantinya KPPU ditambahkan kewenangannya dalam hal pendampingan dan perlindungan produk dalam negeri, serta penindakan yang lebih serius terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Dengan demikian, kepastian hukum benar-benar terjamin, para pelaku UMKM pun merasa terlindungi, dan tentunya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi bangsa.